

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

1. Akad Mudarabah

Akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti di dalam akad masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Akad telah disepakati secara rinci dan spesifik tentang syarat dan kondisinya. Dengan demikian, bila salah satu atau kedua pihak yang dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka salah satu atau kedua pihak tersebut menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.²⁰

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12), pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Mudarabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis al-

²⁰ Muhamad, *Manajemen Keuangan...*, hal. 114.

²¹ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 2.

mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) pembiayaan. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik pembiayaan selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/2000 dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara Mudarabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak kedua (mudarib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bahwa dengan cara tersebut dilakukan sesuai dengan Syariah, DNS-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudarabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.²³

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95.

²³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/2000 tentang *Pembiayaan Mudarabah (Qiradh)*, hal. 1.

2. Dasar Hukum Mudarabah

a) Al- Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...". (QS. Al-Muzzammil :20).²⁴

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung". (QS. Al-Jum'ah :10).²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.". (QS. An Nisa: 29).²⁶

Jadi dari ayat-ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa mudarabah diperbolehkan dalam Islam, karena orang-orang yang menjalankan usaha untuk mencari ridho Allah SWT dalam usaha perdagangan yang dilandasi suka sama suka diperbolehkan.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1 – Juz 30*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), hal. 848.

²⁵ *Ibid.*, hal. 809.

²⁶ *Ibid.*, hal. 107-108.

b) As-Sunnah

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا
 يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا
 يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani).²⁷

Hadis lain dari riwayat Ibnu Majah:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا
 لِلْبَيْعِ

Artinya: “Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.²⁸

Jadi dari hadis-hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa mudarabah diperbolehkan dalam Islam, karena Islam tidak melarang seseorang untuk memberikan dana ke mitra usahanya kecuali dana itu digunakan untuk hal-hal yang dilarang dan mudarabah juga termasuk dalam tiga hal yang diperbolehkan.

²⁷ Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 96.

²⁸ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 194.

3. Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (*qiradh*). Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang Pembiayaan Mudarabah (*qiradh*).

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan Mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.²⁹
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai sahibul mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 250.

- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudarib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.³⁰

Kedua: Rukun Dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (sahibul mal) dan pengelola (mudarib) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

³⁰ *Ibid.*, hal. 251.

3) Pembiayaan ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- (2) Pembiayaan dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- (3) Pembiayaan tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari pembiayaan. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- (a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
- (c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (*muqabil*) pembiayaan yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarabah, yaitu keuntungan.
- (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.³¹

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Mudarabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudarabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

³¹ *Ibid.*, hal. 252.

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³²

4. Syarat-syarat Mudarabah

a. Syarat yang berkaitan dengan *Aqid*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *Aqid* adalah bahwa *aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (mudarib) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Hal itu dikarenakan mudarib melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Akan tetapi, tidak disyaratkan *aqidain* harus muslim. Dengan demikian, mudarabah bisa dilaksanakan antara muslim dan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di negeri Islam. Di samping itu juga disyaratkan *aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, mudarabah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

b. Syarat yang berkaitan dengan Modal

(1) Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik barang tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama mudarabah tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akad dengan modal barang.

³² *Ibid.*, hal. 253.

- (2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka mudarabah tidak sah.
- (3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.³³
- (4) Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumbuh ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Hanabilah.

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

- (a) Keuntungan harus diketahui kadarnya, karena tujuan diadakannya akad mudarabah adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad mudarabah bisa menjadi *fasid*.³⁴
- (b) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase, misalnya setengah setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35% : 65%, dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik mendapatkan Rp. 100.000,00, dan sisanya untuk pengelola (mudarib), maka syarat tersebut tidak sah, dan mudarabah mejadi *fasid*.³⁵

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 374.

³⁴ *Ibid.*, hal. 375.

³⁵ *Ibid.*, hal. 376.

5. Persyaratan Minimum Akad Mudarabah Menurut Fiqh

TABEL 2.1.
Persyaratan Minimum Akad Mudarabah Menurut Fiqh

NO	KATEGORI	PERSYARATAN
1	Persyaratan dalam Akad	
1.1	Syarat	Menggunakan judul/kata “Mudarabah”.
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya.
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan nasabah sebagai pengelola atau mudarib.
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah.
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya.
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan.
1.11	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila di perlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
2	Persyaratan Transfer Dana	
2.1	Syarat turunan	Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah.
2.2	Syarat turunan	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
3	Persyaratan Perhitungan Keuntungan	
3.1	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>reul cost</i> yang ditetapkan <i>alco</i> masing-masing.

Sumber: Akad dan Produk Bank Syari'ah.³⁶

6. Jenis-Jenis Mudarabah

- a. Mudarabah *muthlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara sahibul maal dan mudarib yang cangkupannya sangat luas tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha.

³⁶ Acarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 66.

- b. Mudarabah *muqayyadah* adalah kebalikan dari mudarabah *muthlaqoh* yang mana si mudarib dibatasi dengan batasan dengan spesifikasi jenis usaha.³⁷

7. Hukum Mudarabah

Hukum mudarabah ada dua macam yaitu:

b) Mudarabah yang *Fasid*

Mudarabah *fasid* dikarenakan syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan mudarabah maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah *mudarib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh mudarabah yang *shahih*. Di samping itu, *mudarib* tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan mudarabah tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikan mudarabah yang *fasid* kepada *qiradh mitsl* adalah:

- (c) *Qiradh* dengan modal barang bukan uang.
- (d) Keadaan keuntungan yang tidak jelas.
- (e) Pembatasan *qiradh* dengan waktu, seperti satu tahun.
- (f) Menyadarkan *qiradh* kepada masa yang akan datang.
- (g) Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.

³⁷ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2011), hal. 42.

2) Mudarabah yang *Shahih*

Mudarabah yang *shahih* adalah suatu akad mudarabah yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembatasan mengenai mudarabah yang *shahih* ini meliputi beberapa hal yaitu:

- (1) Kekuasaan mudarib adalah mudarib sebagai pemegang amanah terhadap barang (modal) yang ada di tangannya.
- (2) *Tasarruf* (Tindakan Hukum) Mudarib hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis mudarabah-nya apakah mutlak atau *muqayadah*. Apabila mudarabah-nya mutlak, maka mudarib bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. Sedangkan dalam mudarabah *muqoyadah*, maka mudarib dibatasi dengan tempat usaha, barang yang akan menjadi objek usaha, orang yang akan dijadikan mitra usaha dan waktunya.
- (3) Hak-Hak mudarib yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya ada dua macam yaitu biaya kegiatan dan keuntungan yang ditentukan dalam akad.
- (4) Hak pemilik modal adalah apabila usaha yang dilakukan oleh mudarib menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad.³⁸

³⁸ Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 376-385.

8. Nisbah Keuntungan Mudarabah

1. *Prosentase*. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
2. *Bagi Untung dan Bagi Rugi*. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Sedangkan bila bisnis mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masingpihak.
3. *Jaminan*. namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudarib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudarib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudarabah, maka sahibul mal tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.
4. *Menentukan Besarnya Nisbah*. besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah itu muncul sebagai hasil tawar-menawar antara sahibul mal

dengan mudarib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

5. *Cara Menyelesaikan Kerugian.* Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- b. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- c. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.³⁹

9. Jaminan dalam Mudarabah

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank akibat kalalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (mudarib).⁴⁰

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al Baqarah [2] : 283).⁴¹

³⁹ Adiwarmaan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 206-210.

⁴⁰ Muhamad, *Manajemen Keuangan....*, hal. 241.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah....*, hal. 60.

Jadi dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai tanggungan sebaiknya memberikan jaminan kepada yang memberikan tanggungan padanya.

10. Dokumentasi dan Saksi dalam Mudarabah

Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian dan persalsian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

⁴² Muhamad, *Manajemen Keuangan.....*, hal. 242.

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antar kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menulisnya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al Baqarah [2] : 282).⁴³

Jadi dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan hutang piutang hendaknya mencatatnya dan harus ada dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan saat dilakukannya hutang piutang tersebut.

11. Wanprestasi dalam Mudarabah

Wanprestasi diberikan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah....*, hal. 59-60.

⁴⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan....*, hal. 242.


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al Anfal [8] : 27).⁴⁵

Jadi dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan janji dilarang berkhianat atas amanat yang telah dipercayakan kepadanya.

12. Skema Mudharabah

Secara umum, akad mudharabah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Sumber: Perbankan Syariah Edisi Pertama.⁴⁶

Keterangan:

- 1) Mudarib dan sahibul mal melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara sahibul mal dan mudarib.

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*..., hal. 243.

⁴⁶ Antonio, *Bank Syariah*..., hal. 96.

- 2) Sahibul mal menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik sahibul mal.
- 3) Mudarib, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
- 4) Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
- 5) Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh sahibul mal akan dikembalikan semuanya (100%) oleh mudarib kepada shahibul maal, dan akad mudarabah telah berakhir.⁴⁷

Jika melihat pada praktiknya, mudarabah pada pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Aspek jenis usaha

Pada aspek jenis usaha dapat dilihat pada negosiasi. Nasabah dari awal sudah mengajukan proyeksi yang pasti telah ditentukan, bukan proposal kosong. Tidak mungkin nasabah mengajukan proposal pembiayaan dengan proyeksi yang tidak ditentukan. Maka pada aspek jenis usaha termasuk kategori mudarabah *muqayyadah*.

b) Tempat usaha

Aspek tempat usaha sejatinya sudah ditentukan oleh nasabah. Dan pada aspek ini, bank secara pasti akan melakukan survai sebagai bagian manajemen risiko bank. Atas dasar ini, pada aspek tempat usaha termasuk kategori mudarabah *muqoyyadah*.

⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 85-86.

c) Aspek waktu

Aspek waktu juga dapat dikatakan mudarabah *muqoyadah*. Dikarenakan tidak mungkin suatu proyek usaha kerja sama antara bank dan nasabah tanpa ada batasan waktu perjanjian. Bahkan pada aspek ini, waktu juga dapat berarti penentuan waktu modal akan dikembalikan, secara reguler di akhir perjanjian.⁴⁸

13. Pembatalan Mudarabah

Mudarabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudarabah. Jika salah satu syarat mudarabah tidak dipenuhi, sedangkan modal usaha sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah.
- b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.

⁴⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 167.

- c) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudarabah menjadi batal.⁴⁹

14. Koperasi Syari'ah

Koperasi dalam bahasa arab mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah*. Dimana *syirkah* ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam. Dalam Islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu di antara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan di antara sesama.⁵⁰

Prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal, yaitu:

- d) Keanggotaan sukarela dan terbuka.
- e) Pengendalian oleh anggota secara demokratis.
- f) Partisipasi ekonomis anggota.
- g) Otonomi dan kebebasan.
- h) Pendidikan, pelatihan dan informasi.
- i) Kerja sama antar koperasi.
- j) Kepedulian terhadap komunitas.⁵¹

Koperasi syari'ah dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syari'ah yang mendekati *fitrah sunatullah*.

Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 41.

⁵⁰ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 93-94.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 97.

yang semestinya untuk menghindarkan ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme. Sistem nilai syari'ah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*) dengan komitmen menjahui berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti:

- 1) *Maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
- 2) *Asusila* yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
- 3) *Gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan syari'ah.
- 4) *Riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang ribawi sejenis.⁵²

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dengan judul: "Penerapan Akad Mudarabah Terhadap Peningkatan usaha pembuatan parut (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung)". Namun subyek dan obyeknya berbeda.

⁵² *Ibid.*, hal. 100-101.

1. Skripsi Zharfan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimisasi skema bagi hasil sebagai solusi permasalahan *principal-agent* dalam pembiayaan mudarabah pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Makasar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua permasalahan *principal-agent* yang terjadi dalam pembiayaan dengan akad mudarabah dibagi menjadi dua yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Optimalisasi skema bagi hasil nantinya diharapkan dapat menekan kedua permasalahan yang timbul dalam pembiayaan mudarabah.⁵³ Skripsi Zharfan ini membahas tentang optimalisasi skema bagi hasil sebagai solusi permasalahan *principal-agent* dalam pembiayaan mudarabah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut.
2. Skripsi Sari yang bertujuan untuk menganalisa Penerapan akad mudarabah pada pembiayaan kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan kerja mudarabah pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen belum sesuai dengan teori dan landasan hukum syari'ah yang ada. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudarabah belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang

⁵³ Refaat Zharfan, *Optimalisasi Skema Bagi Hasil sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudarabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar*, Tidak Diterbitkan, Universitas Hasannudin Makasar, 2012.

menyalagunakan akad mudarabah yang seharusnya digunakan sebagai tambahan pembiayaan.⁵⁴ Skripsi Sari ini membahas tentang Analisa Penerapan akad mudarabah pada pembiayaan kerja sudah sesuai dengan ketentuan hukum syari'ah atau tidak. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut.

3. Skripsi Utomo yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan mudarabah pada Bank Syari'ah Mandiri kantor cabang pembantu Banyumanik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri kcp Banyumanik memiliki prosedur yang sistematis dengan beberapa tahapan. Penggunaan analisa 5C menjadi sangat penting dalam prosedur pembiayaan. Perhitungan bagi hasil menggunakan metode *Revenue Sharing*. Kendala dalam pembiayaan mudarabah yaitu: nilai pembiayaan minimal harus diatas 100 juta, persyaratan-persyaratan pembiayaan yang masih sulit untuk dipenuhi oleh nasabah, karena sebagian besar masyarakat masih merupakan pengusaha kecil. Adapun solusi dari kendala tersebut adalah bank syari'ah mandiri perlu membuat produk pembiayaan mudarabah dengan nilai dibawah 100 juta, membuat persyaratan yang bisa dipenuhi oleh masyarajat dengan usaha yang

⁵⁴ Diyah Puspita Sari, *Analisa Penerapan Akad Mudarabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*, Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

baru.⁵⁵ Skripsi Utama ini membahas tentang penerapan, kendala dan solusi pembiayaan mudarabah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut.

4. Skripsi Ananda yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan usaha mikro dan kecil setelah memperoleh pembiayaan mudarabah dari BMT at Taqwa Halmahera di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan perhitungan uji wilcoxon untuk variabel pembiayaan didapatkan nilai $-p$ sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel pembiayaan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan di BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang atau terjadi peningkatan modal usaha pembuatan sebesar 92% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang. Untuk variabel omzet penjualan didapat nilai $-p$ sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada perbedaan variabel omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang, yaitu terjadi peningkatan sebesar 103% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang. Untuk variabel keuntungan didapat nilai $-p$ sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada perbedaan variabel keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang, yaitu terjadi peningkatan sebesar 65% setelah

⁵⁵ Budi Utomo, *Analisis Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik*, Tidak Diterbitkan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014.

mendapatkan pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang. Dengan demikian dengan adanya pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang maka modal usaha pembuatan, omzet penjualan dan keuntungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan yang sangat berarti.⁵⁶ Skripsi Ananda ini membahas tentang perkembangan usaha mikro dan kecil setelah memperoleh pembiayaan mudarabah, serta menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut, serta menggunakan metode kualitatif.

5. Skripsi Sholikathati yang bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan pembiayaan kerja di KJKS Mitra Sejahtera Subah-Batang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perhitungan KJKS Mitra Sejahtera Dalam menentukan bagi hasil dengan mudarib (nasabah) dilakukan atas dasar kesepakatan saat kontrak. Penentuan nisbah bagi hasil ini tergantung pada saat terjadi tawar-menawar (negosiasi), perhitungan nisbah bagi hasil KJKS Mitra Sejahtera mempunyai dua cara yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dalam hal ini KJKS Mitra Sejahtera menggunakan *revenue sharing* sebagai pembagian keuntungan. Tetapi dalam kenyataannya KJKS Mitra Sejahtera memberikan potongan kepada anggota berupa biaya administrasi yang besarnya tergantung pada

⁵⁶ Fitra Ananda, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudarabah dari BMT at Taqwa Halmahera di Kota Semarang*, Tidak Diterbitkan, Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

jarak survai tempat tinggal atau survai tempat usaha dari kantor KJKS Mitra Sejahtera. Dan KJKS Mitra Sejahtera memberlakukan potongan untuk mendapatkan sertifikat sebagai anggota KJKS Mitra Sejahtera.⁵⁷ Skripsi Shalikathati ini membahas tentang pembagian keuntungan akad mudarabah saja. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut.

6. Skripsi Himawati yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan akad *mudarabah* dalam produk penyaluran dana di BMT Muamalat Limpung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BMT Muamalat penerapan akad mudarabah dalam produk penyaluran dana mempunyai 2 cara pelunasan pembiayaan yaitu pembiayaan sistem jatuh tempo dan pembiayaan sistem cicilan bulanan. Pihak BMT tidak menargetkan keuntungan yang harus di dapat dari usaha yang dijalankan, BMT mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditentukan sejak awal perjanjian dan sesuai hasil usaha yang diperoleh dari nasabah. Nasabah yang digunakan di BMT Muamalat ada 2 yaitu 50:50 dan 70:30.⁵⁸ Skripsi Himawati ini membahas tentang penerapan akad mudarabah saja. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang penerapan akad mudarabah dan implikasi penerapan akad mudarabah pada modal usaha pembuatan parut.

⁵⁷ Sholikathati , *Penerapan Akad Mudarabah dalam Pembiayaan Modal Kerja di KJKS Mitra Sejahtera Subah-Batang*, Tidak Diterbitkan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan, 2015.

⁵⁸ Alfa Himawati, *Penerapan Akad Mudarabah pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang*, Tidak Diterbitkan, UIN Walisongo Semarang, 2015.